



## TANTANGAN DAN PELUANG PROFESI NOTARIS DI ERA DIGITAL

Asriannor<sup>1</sup>, Muhammad Afdal Zikri<sup>2</sup>, Muhammad Indra Gazali<sup>3</sup>, Riski Dwi Nugraha<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [asriannoro75@gmail.com](mailto:asriannoro75@gmail.com)<sup>1</sup>, [kazeewo28@gmail.com](mailto:kazeewo28@gmail.com)<sup>2</sup>, [indragazali88@gmail.com](mailto:indragazali88@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[riskiboom1429@gmail.com](mailto:riskiboom1429@gmail.com)<sup>4</sup>.

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

### Abstract

The rapid development of information technology in the digital era has significantly impacted various professions, including the notarial profession. Digitalization offers convenience in accessing information and improving service efficiency, but it also presents major challenges in terms of security, document validity, and legal certainty. Notaries are required to adapt to technologies such as electronic signatures, digital document management, and online service platforms. On the other hand, there are great opportunities through the use of technologies like blockchain, artificial intelligence, and natural language processing, which can enhance the accuracy, efficiency, and reach of notarial services. This study aims to analyze the challenges and opportunities faced by notaries in the digital era, while highlighting the importance of regulatory reform and increased digital literacy. In conclusion, the successful adaptation of the notarial profession in the digital era depends on adequate infrastructure readiness, supportive legal frameworks, and the strengthening of human resource capacity.

**Keywords:** notary; digital; elektronik system

### Abstrak

Perubahan Perkembangan teknologi informasi di era digital membawa dampak signifikan terhadap berbagai profesi, termasuk profesi notaris. Digitalisasi menciptakan kemudahan dalam akses informasi dan efisiensi layanan, namun juga memunculkan tantangan besar dalam aspek keamanan, keabsahan dokumen, dan kepastian hukum. Notaris dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan teknologi seperti tanda tangan elektronik, manajemen dokumen digital, serta penggunaan platform daring. Di sisi lain, terdapat peluang besar melalui pemanfaatan teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan pemrosesan bahasa alami yang bisa memperkuat akurasi, keefektifan, dan jangkauan jasa notaris. Kajian ini ditujukan untuk mengkaji tantangan serta prospek yang muncul bagi notaris di era digital, serta menyoroti pentingnya pembaruan regulasi dan peningkatan literasi digital. Kesimpulannya, keberhasilan adaptasi profesi notaris di era digital bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan hukum yang memadai, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

**Kunci:** notaris; era digital; elektronik system

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### LATAR BELAKANG

Perkembangan cepat teknologi informasi dan komunikasi telah membuat perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam realitas hukum

dan notaris. Era Digital menyediakan pengembangan cepat teknologi informasi dan komunikasi telah membuat perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam realitas hukum dan notaris. Era Digital menyediakan pengaturan yang berbeda, seperti akses yang lebih cepat ke informasi, proses perdagangan yang lebih efektif dan penggunaan alat digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. Namun, di balik kemudahan, ada tantangan untuk menghadapi notaris untuk melakukan fungsi dan tanggung jawab mereka.

Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi, seperti menggunakan tanda tangan digital, seperti menggunakan tanda tangan digital, Tata kelola dokumen secara digital. Selain itu, pertanyaan tentang keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian penting, karena notaris sering mengelola sensitif dan rahasia pelanggan.

Di sisi lain, era digital juga membuka peluang baru untuk notaris. Menggunakan teknologi dan notaris dapat meningkatkan efektivitas layanan, menjangkau pelanggan lebih luas dan menyediakan produk yang lebih kreatif. Misalnya, layanan online notaris dapat memastikan kenyamanan bagi orang-orang di daerah terpencil atau orang yang sangat aktif.

Tugas ini adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi notaris di era digital, serta memberikan rekomendasi pada langkah-langkah yang dapat diambil untuk beradaptasi dan menggunakan teknologi dalam praktiknya. Dengan pemahaman yang dinamis ini, kami berharap notaris dapat terus bermain sebagai baris pertama untuk memastikan kepastian hukum selama waktu perubahan.

## **METODE PENELITIAN**

Disini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan menganalisis sumber data sekunder. Sumber data meliputi, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel yang berkaitan dengan profesi notaris, digitalisasi, dan teknologi seperti blockchain dan tanda tangan elektronik.

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, praktik *gadai* atau *barang sanda* merupakan transaksi keuangan yang umum dijumpai di kalangan masyarakat dan dunia usaha sebagai solusi cepat untuk mendapatkan dana tunai. Transaksi ini memiliki dua wajah dalam sistem hukum Indonesia, yaitu bentuk konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan bentuk syariah (*rahn*) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Mengingat mayoritas penduduk di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, adalah Muslim, pemahaman yang mendalam mengenai kedua perspektif hukum ini menjadi sangat penting. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan analisis hukum yang komprehensif mengenai keuntungan yang diperoleh dari barang yang digadaikan, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam (Fiqih Muamalah). Laporan ini akan mencakup

definisi hukum tentang *gadai* dan keuntungan, peraturan perundang-undangan terkait, perlakuan hukum berdasarkan jenis barang, klausul dalam perjanjian *gadai*, pandangan hukum Islam, studi kasus atau putusan pengadilan, penerapan prinsip-prinsip hukum, serta perbandingan antara kedua sistem hukum.

Kebutuhan masyarakat akan akses cepat terhadap dana tunai menjadikan *gadai* sebagai instrumen keuangan yang relevan. Pemahaman yang akurat terhadap kerangka hukum yang mengatur transaksi ini krusial untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima *gadai*. Adanya perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip hukum konvensional dan syariah dalam mengatur transaksi keuangan, khususnya terkait dengan konsep keuntungan, menggarisbawahi pentingnya laporan ini dalam memberikan kejelasan bagi masyarakat di Kabupaten Tapin. Potensi ketidaksesuaian atau pertentangan antara kedua sistem hukum dapat menimbulkan kebingungan dan permasalahan hukum di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif dan mendalam mengenai isu keuntungan dari barang *gadai* dalam kedua perspektif hukum tersebut

## PEMBAHASAN

### 1. Keamanan dan Validasi Dokumen Digital

Era digitalisasi membawa berbagai tantangan dan kompleksitas bagi profesi notaris yang tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan risiko-risiko baru, seperti masalah keamanan data, privasi, dan validitas dokumen elektronik. Keamanan data menjadi isu yang penting karena notaris kini berhadapan dengan risiko kebocoran informasi klien yang tersimpan secara digital, tetapi UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) belum memberikan panduan keamanan digital yang jelas. Selain itu, tantangan autentikasi dan validitas dokumen digital muncul karena meskipun UU ITE mengakui tanda tangan digital, UUJN belum memberikan standar penggunaannya dalam akta autentik, sehingga banyak notaris yang ragu menggunakan tanda tangan digital akibat ketidakpastian hukum. Risiko pemalsuan dokumen dan identitas juga semakin besar dengan digitalisasi, sebab teknologi memudahkan pemalsuan tanda tangan digital dan perubahan isi dokumen elektronik tanpa terdeteksi, sementara panduan spesifik untuk notaris dalam melakukan verifikasi digital belum ada.<sup>1</sup>

Keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi di kalangan notaris menciptakan ketimpangan dalam akses dan keamanan digital. Tidak semua notaris memiliki infrastruktur atau pemahaman yang memadai tentang teknologi, sehingga beberapa notaris mungkin lebih rentan terhadap risiko digital dibandingkan yang lain. Lebih lanjut, terdapat dua aturan yang berbeda dan saling bertentangan di

---

<sup>1</sup> Retno Damayanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (11 Januari 2025): 1242–49, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10758.1242-1249>.

UUJN yang belum secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi, menciptakan zona abu-abu yang membingungkan, terutama ketika UJN belum terintegrasi dengan UU ITE, yang telah mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai bentuk kekuatan hukum yang setara. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi notaris di era digital, terutama terkait keamanan data dan autentikasi dokumen elektronik, sebab tanpa peraturan yang jelas, notaris dapat menghadapi tuntutan hukum jika terjadi pelanggaran data atau kesalahan autentikasi. Secara keseluruhan, digitalisasi menuntut perubahan peraturan agar profesi notaris dapat beradaptasi dengan aman, efektif, dan tetap menjaga kepercayaan publik di tengah kompleksitas era digital. Pembaruan regulasi yang komprehensif diperlukan agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola teknologi dan risiko-risiko digital yang semakin rumit ini.

## **2. Adaptasi Terhadap Perubahan Peraturan**

Perubahan yang dihadirkan melalui UU 1/2024 menuntut adanya interpretasi dan penyesuaian pada undang-undang lain yang terkait dengan tugas dan fungsi notaris, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang untuk selanjutnya disebut “UU 30/2004”). Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dituntut untuk tetap menjaga keotentikan, keamanan, dan integritas atas dokumen yang telah dibuat. Namun dengan hadirnya teknologi baru, seperti sistem identitas digital, blockchain, dan tanda tangan digital, membawa tantangan baru dalam mempertahankan prinsip-prinsip tersebut di ranah digital. Tantangan ini mencakup potensi terjadinya penyalahgunaan teknologi, manipulasi dokumen elektronik, atau bahkan pelanggaran atas privasi dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum yang mencukupi, namun tetap menciptakan kepastian hukum dan ruang gerak yang sah bagi notaris untuk melaksanakan peranannya di era perubahan digital ini.

Dari perspektif sosial, terjadi pergeseran kerangka berpikir dalam masyarakat terkait dengan keabsahan dokumen elektronik. Jika dahulu masyarakat lebih percaya pada bentuk fisik dokumen dengan stempel basah dan tanda tangan langsung, kini mulai terbentuk pemahaman yang baru dalam masyarakat bahwa dokumen digital pun dapat memiliki kekuatan hukum yang setara jika didukung oleh sistem yang andal. Pergeseran ini menandai lahirnya era baru di mana notaris perlu melakukan transformasi peran dan cara kerja agar tetap dapat mengikuti perkembangan zaman. Apabila notaris tidak segera beradaptasi, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mencari alternatif legalisasi hukum melalui jalur digital lain yang belum tentu memiliki kekuatan dan perlindungan hukum yang sama. Fenomena ini tentu menjadi urgensi tersendiri bagi pemerintah

dalam mendorong pembuat kebijakan dan akademisi hukum untuk meninjau kembali peran notaris dalam konteks digitalisasi hukum nasional.<sup>2</sup>

Beberapa negara telah memulai proses digitalisasi profesi notaris, diantaranya dengan memberikan kewenangan pembuatan akta secara daring dan legalisasi melalui platform digital yang terstandarisasi. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa notaris dapat tetap mempertahankan prinsip keotentikan akta dalam format digital apabila didukung oleh sistem hukum dan teknologi yang memadai. Indonesia sebagai negara dengan populasi digital yang terus tumbuh tentu tidak dapat menutup mata terhadap arus global ini. Apabila Indonesia tidak segera menyikapi isu ini secara serius, maka akan terjadi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan layanan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, kajian tentang peluang dan tantangan yang dihadapi notaris pasca UU 1/2024 menjadi suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan peran notaris dalam mendukung transaksi hukum di era digital.

### **3. Peluang Profesi Notaris Pada Era Digital**

Transformasi digital telah memengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk praktik kenotariatan. Teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja, memperkuat sistem keamanan, dan mendorong transparansi dalam proses notarial. Selain menyederhanakan pengelolaan dokumen dan urusan administratif, penerapan digitalisasi juga membuka peluang untuk menciptakan sistem kenotariatan global yang lebih tertata dan terpadu.

Salah satu terobosan teknologi yang sangat berpengaruh dalam transformasi dunia kenotariatan adalah blockchain. Teknologi ini menghadirkan sistem desentralisasi yang memungkinkan penyimpanan dokumen secara aman dan tidak mudah dimanipulasi. Keunggulannya terletak pada transparansi dan kemampuannya untuk diverifikasi dengan mudah. Dengan sistem pencatatan yang bersifat permanen, dokumen penting seperti akta, sertifikat, dan perjanjian hukum dapat diproses secara cepat tanpa ketergantungan pada pihak ketiga. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa blockchain tak hanya lebih unggul dalam melindungi data dibanding sistem tradisional, tetapi juga meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan kesalahan akibat proses manual. Di sisi lain, tantangan digital masa kini dijawab dengan kehadiran tanda tangan elektronik yang menjadi solusi praktis dalam mendukung kemudahan layanan kenotariatan.

Tanda tangan elektronik kini menjadi solusi yang semakin penting di era digital. Teknologi ini memungkinkan legalisasi dokumen dari berbagai lokasi tanpa memerlukan pertemuan langsung. Keunggulannya sangat terasa dalam transaksi

---

<sup>2</sup> Sintya Rebeka, "PERKEMBANGAN PERAN NOTARIS DI ERA DIGITAL: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN PASCA UU NO. 1 TAHUN 2024," 2025.

lintas wilayah, seperti pembelian properti antarnegara atau penandatanganan kontrak internasional. Tak hanya mempercepat proses administrasi, penggunaan tanda tangan elektronik juga memangkas biaya operasional yang sebelumnya dibutuhkan untuk pengiriman fisik atau perjalanan dinas. Meski begitu, agar implementasinya lebih luas, dibutuhkan regulasi yang tegas terkait keabsahan hukum, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, kemajuan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) menghadirkan peluang besar dalam bidang kenotariatan. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses analisis dokumen hukum, mengidentifikasi kejanggalan, serta memberikan rekomendasi berbasis data. Di sisi lain, NLP mendukung pengolahan dokumen dalam berbagai bahasa, yang sangat membantu notaris saat menangani dokumen berskala internasional. Selain itu, teknologi ini mampu meminimalkan risiko kesalahan interpretasi, khususnya dalam dokumen yang memuat istilah hukum yang rumit.

Meskipun digitalisasi membawa berbagai manfaat bagi dunia kenotariatan, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Di samping perlunya regulasi yang memadai, keberhasilan implementasi teknologi juga bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang andal serta peningkatan literasi digital, baik di kalangan notaris maupun masyarakat luas. Tidak sedikit notaris yang masih mengandalkan cara kerja tradisional, sehingga dibutuhkan pelatihan intensif untuk mendukung adaptasi terhadap teknologi baru. Di sisi lain, aspek keamanan data menjadi sorotan utama, mengingat dokumen dan informasi yang dikelola dalam praktik kenotariatan umumnya bersifat sangat rahasia.

Secara menyeluruh, digitalisasi membawa peluang yang cukup besar guna mewujudkan pemberian jasa kenotariatan yang lebih hemat, aman, dan transparan atau terbuka. Dengan dukungan terobosan teknologi seperti blockchain, sistem tanda tangan elektronik, dan kecerdasan buatan (AI). Sektor kenotariatan berpotensi bertransformasi menjadi lebih modern dan sesuai dengan tuntutan dunia global. Tetapi, keberhasilan penerapan inovasi ini sangat bergantung pada keseimbangan antara pengembangan solusi digital, penyediaan landasan hukum yang komprehensif, maupun kesediaan sumber daya manusia.

## **Kesimpulan**

Di era digital ini, profesi notaris menghadapi dua sisi mata uang: tantangan dan peluang. Tantangannya antara lain adalah belum siapnya peraturan hukum yang mendukung penggunaan teknologi, seperti tanda tangan digital dan dokumen elektronik,

---

<sup>3</sup> Naili Ibnatun Nafi dan Habib Adjie, "Digitalisasi Kenotariatan: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Teknologi," *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 15, no. 1 (17 Februari 2025): 111–24, <https://doi.org/10.30999/mjn.v15i1.3505>.

serta kurangnya infrastruktur dan pemahaman teknologi di kalangan notaris. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan dan risiko dalam menjalankan tugas notaris secara digital.

Di sisi lain, era digital membuka peluang luas untuk mempercepat proses kerja notaris. Terobosan seperti blockchain, mekanisme tanda tangan digital, dan penerapan kecerdasan mesin memungkinkan notaris menjalankan tugasnya dengan kecepatan, keamanan, dan efisiensi yang lebih tinggi. Tantangan utama yang harus dihadapi mencakup keterlambatan pembaruan peraturan yang mendukung pemanfaatan teknologi tersebut, serta minimnya infrastruktur dan pemahaman teknologi di kalangan para notaris.

Oleh karena itu, agar profesi notaris dapat terus dipercaya dan relevan di era digital, perlu dilakukan pembaruan regulasi perundang-undangan, peningkatan pelatihan teknologi, serta penguatan sistem perlindungan informasi secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Retno. "Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (11 Januari 2025): 1242–49. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10758.1242-1249>.
- Ibnatun Nafi, Naili, dan Habib Adjie. "Digitalisasi Kenotariatan: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Teknologi." *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 15, no. 1 (17 Februari 2025): 111–24. <https://doi.org/10.30999/mjn.v15i1.3505>.
- Rebeka, Sintya. "PERKEMBANGAN PERAN NOTARIS DI ERA DIGITAL: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN PASCA UU NO. 1 TAHUN 2024," 2025.